

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Megawati  
Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi

(Churumii@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Policy formulation is a criminal sanction in formulating policies and establish criminal sanctions against the perpetrators of corruption. Legislation combating corruption establish criminal sanctions against offenders by determining the minimum criminal sanctions specifically, a higher penalty, and a sentence of death which is a criminal weighting and includes imprisonment for perpetrators of corruption. In the application of criminal sanctions against the perpetrators of corruption can be seen based on the formulation of the offense in article 2 and article 3, where the criminal sanctions imposed on the perpetrators of corruption, especially in some of the Medan District Court decisions are imprisonment, criminal penalties, and criminal confinement.*

*Key words : criminal, sanction, corruption*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>1</sup>

Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan, bahwa tumbuhnya korupsi disebabkan karena adanya pembagian kekayaan yang tidak merata (*Soft State*), juga meluasnya kegiatan pemerintah untuk menunjang bersamaan dengan meningkatnya pembangunan dalam arti lebih banyak potensi transaksi yang bersifat koruptif.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Korupsi dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara luar biasa” (*Extra Ordinary Enforcement*).<sup>3</sup>

Pemerintah dalam menjamin pelaksanaan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuklah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi diupayakan melalui kebijakan penetapan sanksi terhadap pelaku melalui UUPTPK. Sistem sanksi yang dimaksud mencakup dalam hal bobot delik tentunya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* memiliki bobot yang lebih berat dengan perumusan yang ketat dan begitu tentunya juga dengan pelaksanaan pidananya.

Sistem sanksi pidana yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditentukan di luar KUHP masih memiliki titik lemah, yakni dalam UUPTPK masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya aturan khusus/pedoman untuk menerapkan

<sup>1</sup> Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 2.

<sup>2</sup> Pendapat Bintoro Tjokroamidjojo Dikutip oleh Andi Hamzah, “*Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 200.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hal. 11.

sanksi pidana yang dirumuskan dengan komulasi.<sup>4</sup> Sebagai contoh : Kelemahan tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 (memperkaya diri) diancam dengan komulatif dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan) diancam dengan komulatif alternatif, padahal secara teoritis bobot deliknya sama.<sup>5</sup> Kelemahan tersebut dapat mempersulit sub sistem peradilan pidana untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya memberantas korupsi dan belum lagi ditambah dengan kecerdasan para advokat dan pelaku tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini dapat menjadi celah hukum yang dapat melepaskan atau meringankan mereka dari jerat hukum (pidana).<sup>6</sup> Menghindari hal tersebut, sangat pentinglah adanya sebuah kebijakan formulasi sanksi pidana untuk merumuskan kebijakan sanksi pidana yang akan dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi guna memperbaiki titik lemah dalam sistem sanksi maupun dalam hal lainnya. Tidak hanya bertujuan untuk menjerakan para koruptor atau menakut-nakuti, namun juga dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset. Kebijakan hukum pidana ini tentunya berfokus pada tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan suatu perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika dilihat dalam perumusan delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritis dapat memberi masukan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang pada saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah. Manfaat dari segi praktis, bagi pemerintah agar dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi harus memiliki sistem sanksi yang dapat membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

## II. KERANGKA TEORI


Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Marc Ancel menyatakan, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggaran atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 88-89.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 151.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum....", Loc. Cit.

<sup>7</sup> Pendapat Marc Ancel di Kutip Oleh Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 23.



Kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (*penal policy*) atau menggunakan hukum pidana ialah permasalahan penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi).
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku atau pelanggar (penalisasi).

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (*penal policy* atau *penal-law enforcement policy*) memiliki fungsionalisasi/operasionalisasinya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:<sup>8</sup>

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu tahap yang menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kekuasaan yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif.
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Kebijakan hukum pidana terhadap sanksi dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".<sup>10</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan suatu negara/perekonomian suatu negara harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangannya melalui kebijakan-kebijakan pidana dan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, mengatakan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya konsep antara lain ide untuk mengefektifkan penggabungan

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan.....", *Op. Cit.*, Hal. 70.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara", (Semarang : Disertasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), Hal. 26.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum .....", *Op. Cit.*, 2002, Hal. 25.

jenis sanksi yang lebih bersifat pidana dengan jenis sanksi yang bersifat tindakan.<sup>11</sup> Penggabungan jenis sanksi ini kedalam sistem dua jalur (*double track system*) harus setara, karena sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* sesungguhnya terkait bahwa unsur pencelaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan, karena dengan cara ini pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>12</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Bertolak dari pandangan tersebut maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. M. Solehuddin mengatakan bahwa Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah diterapkan pada tahap kebijakan *legislative* itu dapat mencapai tujuan secara efektif.<sup>13</sup>

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif, namun demikian penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan.<sup>14</sup> Kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>15</sup> Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang berlaku dalam undang-undang. Berlakukannya UUPTPK dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi dengan penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk :<sup>16</sup>

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 119.


<sup>12</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, "Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi", PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, Hal. 91.

<sup>13</sup> Sholehuddin, "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 163.

<sup>15</sup> Depenalisasi hendaknya dibedakan dengan dekriminalisasi. Depenalisasi berarti menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semula dilarang, tetapi memungkinkan diganti dengan sanksi lain, seperti sanksi administrasi. Sedangkan dekriminalisasi berarti menghilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula diancam pidana. *Ibid.*, Hal. 5. Lihat juga Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, Hal. 155.



3. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*prevency effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

Mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana terhadap pelaku dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.<sup>17</sup> Penetapan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, dan denda serta pidana tambahan yang tertuang dalam rumusan UUPTPK, antara lain :

a. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana :

1. Pidana Mati, baik berdasarkan pasal 69 KUHP, UUPTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utamadan bahkan tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Hanya perbuatan pidana yang benar- benar berat yang diancam oleh pidana mati dan setiap Pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak disertai merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar Pasal yang diancam pidana mati. Contohnya, pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP, prinsip ini juga diikuti UUPTPK.<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pidana Penjara, merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut:
  - a. Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal).
  - b. Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat 2 KUHP. Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi hingga 20 tahun.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UUPTPK diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2). Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam UU ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam rumusan UUPTPK, maka penetapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda menurut beberapa Pasal, antara lain :<sup>20</sup>

1. Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 210 KUHP.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.


<sup>18</sup> Efi Laila Kholis, “Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta, 2010, Hal. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal 7-9.

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hal.12.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan ....”, *Op. Cit.*, Hal. 99.






3. Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 209 KUHP.
4. Tindak Pidana Korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 210 KUHP.
5. Tindak Pidana Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.<sup>22</sup>
6. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari Pasal 415 KUHP.
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 416 KUHP.<sup>23</sup>
8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri merusak barang, akta, surat atau daftar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 417 KUHP.
9. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 418 KUHP.
10. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.<sup>24</sup>
11. Tindak Pidana Korupsi suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana Korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hal.13

<sup>24</sup> *Ibid.*



(tiga) pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24 UUPTK. Pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<sup>25</sup>

14. Tindak Pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UUPTK, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### 3. Pidana Tambahan<sup>26</sup>

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam rumusan KUHP, sebagai pidana tambahan dalam UUPTK adalah :


- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut.
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
  - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
  - e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- b. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, di mana pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang-undang No. 31 tahun 1999.<sup>27</sup>

Penetapan sanksi yang terdapat dalam UUPTK merupakan bagian dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang tepat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Formulasi sanksi pidana dalam UUPTK merupakan tahap awal yang tepat dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kebijakan formulasi berupa penetapan sanksi pidana terhadap pelaku minimal dapat menjerat pelaku, sehingga koruptor tidak melakukan perbuatan tersebut. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi yang perumusannya berupa penetapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati yang terdapat dalam UUPTK pada dasarnya tidak sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan dalam penetapan sanksi tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah penetapan pidana mati yang tidak pernah dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, sanksi yang dikenakan hanya pidana penjara (maksimal seumur hidup) dan pidana denda padahal perbuatan yang dilakukan para koruptor jelas berat dan banyak merugikan keuangan negara. Mengapa pidana mati tidak pernah dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi walaupun secara legalitas tidak bertentangan dengan undang-undang, dikarenakan tujuan pemberian sanksi pidana bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor dan pembalasan tidaklah bertujuan praktis memperbaiki si pelaku. Pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi dimaksud untuk mengembalikan keuangan negara dan

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 15.



agar si pelaku tidak melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan tersebut.<sup>28</sup> Kenyataannya kebijakan formulasi sanksi pidana melalui penetapan sanksi kepada pelaku dalam UUPTPK tidak seutuhnya memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi tetapi dengan adanya sanksi pidana yang terdapat dalam UUPTPK tersebut dapat menanggulangi dan memberantas para koruptor-koruptor tersebut.

### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perumusan Delik Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam suatu kasus korupsi merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga meskipun belum dapat dipastikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara akan tetapi unsur-unsur Pasal telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan korupsi.<sup>29</sup> Delik formil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 31 tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dalam Pasal 4 UUPTPK yang berbunyi : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Penjelasan Pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana bagi sipelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang akan digunakan sebagai penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan, dimana terhadap putusan :

1. Putusan No.5/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Terdakwa Marli dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 5 tahun dan serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 164.068.774,-
2. Putusan Nomor : 57/ Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn. Terdakwa Sri Sutarti dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 3. Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.
3. Putusan Nomor: 11/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn. Terdakwa Nirwansyah dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 3. Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 285.000.000,-

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan, antara lain :

1. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara diupayakan penanggulangan dan pemberantasannya melalui kebijakan formulasi sanksi pidana. Kebijakan formulasi sanksi pidana merupakan kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih

<sup>28</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op. Cit.*, Hal. 98.

<sup>29</sup> Seminar Publik (*Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan BUMN*) yang Disampaikan Oleh Alfi Syarin dalam *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan jasa*, Pada Tanggal 2 Juni Tahun 2014.





tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Penetapan sanksi dalam UUPTPK tersebut bertujuan agar sipelaku tidak melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan tersebut dan memberikan efek jera kepada si pelaku.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan perumusan delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, dimana dalam Pasal tersebut secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam beberapa Putusan pengadilan Negeri Medan adalah pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Sesuai perumusan delik pada Pasal 2 dan 3 UUPTPK, Terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

## B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :


1. Terhadap pelaku tindak pidana yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara harus diupayakan penanggulangan dan pemberantasannya, yakni melalui kebijakan formulasi sanksi pidana berupa penetapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi secara tegas, tepat dan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dalam undang-undang tersebut khususnya perumusan delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 masih terdapat kelemahan yaitu tidak adanya aturan khusus untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan komulasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi., 1992, *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi., 1994, *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- ., 2001, *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2002, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2003, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2008, *"Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah., 2010, *"Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)"* Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 1986, *"Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi., 2007, *"Tindak Pidana Korupsi"*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kholis, Efi Laila., 2010, *"Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi"*, Penerbit Solusi Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti., 2010, *"Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi"*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Sholehuddin., 2004, *"Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana"*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- ., 2006, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta..
- Syamsuddin, Aziz., 2011, *"Tindak Pidana Khusus"*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Seminar, Putusan



Seminar Publik (*Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan BUMN*) yang Disampaikan Oleh Alfi Syarin dalam *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan jasa*, Pada Tanggal 2 Juni Tahun 2014.

Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn

Putusan Nomor : 57/ Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn

Putusan Nomor: 11/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn

### **C. Peraturan Perundnag-undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*".

-----., Nomor 31 Tahun 1999 Tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

-----., Nomor 20 Tahun 2001 Tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".